



P U T U S A N

Nomor 685 K/Pdt.Sus/2012.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BINTANG REFORMASI (DPP,PBR)**, berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No.43 Tebet Jakarta Selatan,
2. **DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BINTANG REFORMASI (DPC. PBR) KABUPATEN LAHAT**, berkedudukan di Sekretariat Jalan Kolonel Burlian No.1A Talang Kapuk Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan,
3. **DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BINTANG REFORMASI (DPW. PBR) PROVINSI SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Hoki Blok C No. 15 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30147, Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Hermaliansyah Alam, SH., Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi, berkedudukan di Jalan Kolonel Burlian No.1 Talang Kapuk Lahat Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakrun Satia Dharma, SH., Advokat, beralamat di Jalan Penghijauan II No.850 Bandar Jaya Lahan Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2012, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat ;

m e l a w a n

1. **SRI MARHAENI WULANSIH, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Lawu Talang Jawa Selatan RT.001 RW.001 Desa/Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan,

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JALALUDIN**, bertempat tinggal Penandingan, Desa/ kelurahan Penandingan, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan,
3. **ALGUN ASDIANTO**, bertempat tinggal di Desa Muara Temiang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, para Anggota DPRD Kabupaten Lahat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharyono, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kantor Hukum "Suharyono & Associates, Jalan Angkatan 66 No.594 Rt.08, Rw.02 Sekip Ujung Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2012, sebagai para Termohon Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Pemohon Kasasi/para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat kesemuanya adalah Anggota Partai Bintang Reformasi dan sesuai dengan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi (DPW.PBR) Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 125/KPTS/DPW-PBR-SUMSEL/XII/2011 tertanggal 30 Muharrom 1433 H/28 Desember 2011 M, para Penggugat selain berstatus sebagai Anggota Partai PBR juga menduduki posisi sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi (DPC.PBR) Kabupaten Lahat, dengan posisi jabatan masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Sri Marhaeni Wulansih, SH (Penggugat 1) sebagai : Sekretaris ;
- b. Jalaludin (Penggugat 2) sebagai : Wakil Ketua ;
- c. Algun Asdianto (Penggugat 3) sebagai : Wakil Ketua ;

Bahwa selain daripada itu, dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 yang lalu, para Penggugat selaku Kader Partai Partai Bintang Reformasi di Kabupaten Lahat telah terpilih dan dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat untuk masa jabatan tahun 2009-2014, dan dalam kapasitasnya selaku Anggota DPRD Kabupaten Lahat tersebut masing-masing Penggugat menduduki posisi jabatan sebagai berikut :

- a. Sri Marhaeni Wulansih, SH (Penggugat 1) menduduki jabatan sebagai : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lahat sekaligus sebagai Anggota Fraksi Partai Bintang Reformasi DPRD Kabupaten Lahat ;
- b. Jalaludin (Penggugat 2) menduduki jabatan sebagai : Wakil Ketua Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRD Kabupaten Lahat ;
- c. Algun Asdianto (Penggugat 3) menduduki jabatan sebagai : Sekretaris Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRD Kabupaten Lahat ;

Dan selama menjadi Anggota Partai Bintang Reformasi juga selama menduduki jabatan Anggota DPRD Kabupaten Lahat tersebut para Penggugat tidak pernah melakukan Pelanggaran Disiplin Organisasi, Tidak Taat Terhadap Garis Kebijakan Partai dan mengabaikan kewajiban sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai, ataupun tindakan pelanggaran sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPRD serta pelanggaran hukum lainnya, sehingga keberadaan para Penggugat di DPRD Kabupaten Lahat tentunya dapat membawa nama baik Partai Bintang Reformasi khususnya di Kabupaten Lahat ;

Akan tetapi ternyata pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2012 sewaktu berada di Kantor DPRD Kabupaten Lahat, para Penggugat diberitahukan secara lisan oleh salah satu staff Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat ada menerima surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD dari Partai Bintang Reformasi atas diri para Penggugat dengan alasan karena para Penggugat diberhentikan atau dicabut statusnya sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi ;

Bahwa setelah para Penggugat mendapat informasi sebagaimana dalil angka 3 di atas, kemudian pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 para Penggugat mendatangi Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat untuk mendapatkan kejelasan tentang kebenaran atas informasi yang diterimanya tersebut dan ternyata benar Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat telah menerima surat yang dikirimkan oleh DPC. Partai Bintang Reformasi Kabupaten Lahat (Tergugat 2) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lahat, yang berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (Tergugat 1)

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Dan Pencabutan Status Keanggotaan para Penggugat dari Keanggotaan Partai Bintang Reformasi, yang masing-masing adalah:

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0319/Kpts/DPP-PBR/IV/12 tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; Tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdri. Sri Marhaeni W, SH Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi ;
- b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0318/Kpts/DPP-PBR/IV/12 tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; Tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Jalaludin Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi ;
- c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0317/Kpts/DPP-PBR/IV/12 tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; Tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Algun Asdianto Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi ;

dan selain adanya 3 (tiga) Surat Keputusan DPP Partai Bintang Reformasi (Tergugat I) dan 3 (tiga) surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Lahat (Tergugat 2) yang isinya merupakan usulan tentang dilakukannya Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat atas diri para Penggugat, juga terdapat surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat 3) yang merupakan Pengantar Rekomendasi Pergantian Antar Waktu atas diri para Penggugat dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat.

Secara lebih detail satu berkas surat yang diperlihatkan oleh staff Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat terkait dengan Pemberhentian Dari Status Keanggotaan Partai Bintang Reformasi dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri para Penggugat, adalah sebagai berikut :

1. a. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Lahat, Nomor: 104/B/DPC-PBR-LHT/V/2012 tertanggal 12 Jumadil Akhir 1433 H /03 Mei 2012 M; yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lahat; Perihal: Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Lahat Sdri. Sri Marhaeni, W. SH kepada Sdr. Ahmad Birwansyah ;
- b. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 191/A/DPW-PBR-SUMSEL/V/2012 tertanggal 10 Jumadil Akhir 1433 H/01 Mei 2012 M; yang ditujukan kepada DPC. Partai Bintang Reformasi Kabupaten Lahat; Perihal: Pengantar Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdri. Sri Marhaeni, W. SH kepada Sdr. Ahmad Birwansyah ;
- c. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0966/A/DPP-PBR/IV/2012 tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; yang ditujukan kepada DPW. PBR Provinsi Sumatera Selatan; Perihal: Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Atas Nama Sdri. Sri Marhaeni, W. SH kepada Sdr. Ahmad Birwansyah.
- d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0319/Kpts/DPP-PBR/IV/2012, tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; Tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Sri Marhaeni W, SH Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi.
2. a. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Lahat, Nomor: 105/B/DPC-PBR-LHT/V/2012 tertanggal 12 Jumadil Akhir 1433 H/03 Mei 2012 M; yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lahat; Perihal: Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Sdr. Algun Asdianto Kepada Sdri. Defie Risthy R ;
- b. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 193/A/DPW-PBR-SUMSEL/V/2012 tertanggal 10 Jumadil Akhir 1433 H/01 Mei 2012 M; yang ditujukan kepada DPC. Partai Bintang Reformasi Kabupaten Lahat; Perihal: Pengantar Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Algun Asdianto Kepada Sdri. Defie Risthy R ;
- c. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0964/A/DPP-PBR/IV/2012 tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; yang ditujukan kepada DPW. Partai Bintang Reformasi Provinsi Sumatera Selatan; Perihal: Rekomendasi Penggantian Antar Waktu

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Atas Nama Sdr. Algun Asdianto
Kepada Sdri. Defie Risthy R ;

d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi,
Nomor: 0317/Kpts/DPP-PBR/IV/2012, tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/
27 April 2012 M; Tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Algun
Asdianto Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi ;

3. a. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten
Lahat, Nomor: 106/B/DPC-PBR-LHT/V/2012 tertanggal 12 Jumadil Akhir
1433 H/03 Mei 2012 M; yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten
Lahat; Perihal: Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD
Kabupaten Lahat Sdr. Jalaludin kepada Sdr. Doni Febriansyah, SE ;

b. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi
Sumatera Selatan, Nomor:192/A/DPW-PBR-SUMSEL/V/2012 tertanggal
10 Jumadil Akhir 1433 H/01 Mei 2012 M; yang ditujukan kepada DPC.
Partai Bintang Reformasi Kabupaten Lahat; Perihal: Pengantar
Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Jalaludin kepada
Sdr. Doni Febriansyah, SE ;

c. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor:
0965/A/DPP-PBR/IV/2012 tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April
2012 M; yang ditujukan kepada DPW. Partai Bintang Reformasi Provinsi
Sumatera Selatan; Perihal: Rekomendasi Penggantian Antar Waktu
(PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Atas Nama Jalaludin kepada
Sdr. Doni Febriansyah, SE ;

d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi,
Nomor: 0318/Kpts/DPP-PBR/IV/2012, tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/
27 April 2012 M; Tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Jalaludin
Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi.

Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, yang
masing-masing berupa :

1. Tergugat I :

- yang telah menerima Permohonan Persetujuan Pencabutan
Status Keanggotaan Penggugat 1, 2 dan 3 dari Keanggotaan
Partai Bintang Reformasi yang dimohonkan oleh Tergugat 2 dan
Tergugat 3, dan,

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah pula menerbitkan :
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0319/Kpts/DPP-PBR/IV/2012, tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; Tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Sri Marhaeni W, SH Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi ;
 - b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0317/Kpts/DPP-PBR/IV/2012, tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; Tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Algun Asdianto Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi ;
 - c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0318/Kpts/DPP-PBR/IV/2012, tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; Tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Jalaludin Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi; serta
- mengirimkan surat, yaitu :
 - a. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0966/A/DPP-PBR/IV/2012 tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; yang ditujukan kepada DPW. Partai Bintang Reformasi Provinsi Sumatera Selatan; Perihal: Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Atas Nama Sdri. Sri Marhaeni, W. SH kepada Sdr. Ahmad Birwansyah ;
 - b. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0964/A/DPP-PBR/IV/2012 tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; yang ditujukan kepada DPW. Partai Bintang Reformasi Provinsi Sumatera Selatan; Perihal: Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Atas Nama Sdr. Algun Asdianto Kepada Sdri. Defie Risthy R ;
 - c. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0965/A/DPP-PBR/IV/2012 tertanggal 6 Jumadil Akhir

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1433 H/27 April 2012 M; yang ditujukan kepada DPW. Partai Bintang Reformasi Provinsi Sumatera Selatan; Perihal: Rekomendasi Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Atas Nama Jalaludin kepada Sdr. Doni Febriansyah, SE ;

Adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi (AD/ART PBR) khususnya ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi Pasal 12 Tentang Prosedur Pemberhentian Anggota/Pengurus, ayat 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 dan 9.

Hal ini disebabkan karena senyatanya para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan berupa melakukan Pelanggaran Disiplin Organisasi, Tidak Taat Terhadap Garis Kebijakan Partai Dan mengabaikan kewajiban sebagaimana ketentuan Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai, sebagaimana yang dituduhkan dan dijadikan alasan dalam surat pemberhentian dan pencabutan status Keanggotaan Partai Bintang Reformasi atas diri para Penggugat yang diterbitkan oleh DPP Partai Bintang Reformasi (Tergugat 1) dimaksud.

Dan senyatanya pula para Penggugat tidak pernah menerima surat pemberitahuan, dipanggil, ditegor, ataupun diberikan surat Peringatan Tertulis oleh DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat 3) tentang adanya Pelanggaran Disiplin Organisasi, Tidak Taat Terhadap Garis Kebijakan Partai Dan mengabaikan kewajiban sebagaimana ketentuan Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai, sebagaimana yang dituduhkan dalam surat pemberhentian atau pencabutan status Keanggotaan Partai Bintang Reformasi atas diri para Penggugat dimaksud.

Dan oleh karenanya pula maka tindakan Tergugat 1 yang demikian secara hukum termasuk sebagai tindakan yang bersifat sewenang-wenang dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

2. Tergugat 2.

- yang telah membuat dan mengirimkan :
 - a. Surat Nomor: 101/A/DPC-PBR-LHT/IV/2012 tertanggal 23 April 2012 M, Perihal: Mohon Persetujuan Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Algun Asdianto dan Rekomendasi

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian Antar waktu (PAW) Atas Nama Algun Asdianto
Kepada Desfie Risthy R ;

- b. Surat Nomor: 102/A/DPC-PBR-LHT/IV/2012 tertanggal 23 April 2012 M, Perihal: Mohon Persetujuan Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Jalaludin dan Rekomendasi Pergantian Antar waktu (PAW) Atas Nama Jalaludin Kepada Doni Febriansyah, SE ;
- c. Surat Nomor: 103/A/DPC-PBR-LHT/IV/2012 tertanggal 23 April 2012 M, Perihal: Mohon Persetujuan Pencabutan Status Keanggotaan Sdri. Sri Marhaeni W, SH dan Rekomendasi Pergantian Antar waktu (PAW) Atas Nama Sdri. Sri Marhaeni W, SH Kepada Sdr. Ahmad Birwansyah ;
- Yang telah membuat dan mengirimkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lahat :
 - a. Surat Nomor: 104/B/DPC-PBR-LHT/V/2012 tertanggal 12 Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Sdri. Sri Marhaeni W, SH Kepada Sdr. Ahmad Birwansyah ;
 - b. Surat Nomor: 105/B/DPC-PBR-LHT/V/2012 tertanggal 12 Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Sdr. Algun Asdianto Kepada Sdri. Defie Risthy R ;
 - c. Surat Nomor: 106/B/DPC-PBR-LHT/V/2012 tertanggal 12 Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Sdr. Jalaludin Kepada Doni Febriansyah, SE ;

Adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi (AD/ART PBR) khususnya ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi Pasal 12 Tentang Prosedur Pemberhentian Anggota/Pengurus, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.

Dan oleh karenanya pula maka tindakan Tergugat 2 yang demikian secara hukum termasuk sebagai tindakan yang bersifat sewenang-wenang dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat 3.

- yang telah membuat dan mengirimkan :

- Surat Nomor: 183/A/DPW-PBR-SUMSEL/IV/2012 tertanggal 24 April 2012 M, Perihal: Mohon Persetujuan Pencabutan Status Ke-anggotaan Sdr. Jalaludin dan Rekomendasi Pergantian Antar waktu (PAW) Atas Nama Sdr. Jalaludin kepada Sdr. Doni Febriansyah, SE ;
- Surat Nomor: 184/A/DPW-PBR-SUMSEL/IV/2012 tertanggal 24 April 2012 M, Perihal: Mohon Persetujuan Pencabutan Status Ke-anggotaan Sdri. Sri Marhaeni W, SH dan Rekomendasi Pergantian Antar waktu (PAW) Atas Nama Sdri. Marhaeni W, SH kepada Sdr. Ahmad Birwansyah ;
- Surat Nomor: 185/A/DPW-PBR-SUMSEL/IV/2012 tertanggal 24 April 2012 M, Perihal: Mohon Persetujuan Pencabutan Status Ke-anggotaan Sdr. Algun Asdianto dan Rekomendasi Pergantian Antar waktu (PAW) Atas Nama Sdr. Sdr. Algun Asdianto Kepada Sdri. Defie Risthy R ;

- yang telah membuat dan mengirimkan :

- Surat Nomor: 191/A/DPW-PBR-SUMSEL/V/2012 tertanggal 10 Jumadil Akhir 1433 H/01 Mei 2012 M, Perihal: Pengantar Rekomendasi Penggantian Antar waktu (PAW) Sdr. Sri Marhaeni W, SH kepada Ahmad Birwansyah ;
- Surat Nomor: 192/A/DPW-PBR-SUMSEL/V/2012 tertanggal 10 Jumadil Akhir 1433 H/01 Mei 2012 M, Perihal: Pengantar Rekomendasi Penggantian Antar waktu (PAW) Sdr. Jalaludin kepada Sdr. Doni Febriansyah, SE ;
- Surat Nomor: 193/A/DPW-PBR-SUMSEL/V/2012 tertanggal 10 Jumadil Akhir 1433 H/01 Mei 2012 M, Perihal: Pengantar Rekomendasi Penggantian Antar waktu (PAW) Sdr Algun Asdianto Kepada Sdri. Defie Risthy R.;

Adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi (AD/ART PBR)

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hususnya ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi Pasal 12 Tentang Prosedur Pemberhentian Anggota/Pengurus, ayat 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 dan 9.

Dan oleh karenanya pula maka tindakan Tergugat 2 yang demikian secara hukum termasuk sebagai tindakan yang bersifat sewenang-wenang dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa tindakan para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas jelas, selain merupakan tindakan yang melecehkan Prinsip-prinsip Demokrasi dan Keadilan, Menganggangi Konstitusi (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) Partai Bintang Reformasi juga merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan merupakan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan diri para Penggugat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, dan oleh karenanya pula para Penggugat menuntut ganti rugi secara materiil dan immateriil kepada para Tergugat untuk masing-masing Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sehingga total untuk para Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) ;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, oleh karena itu para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet (Uitvorbaar bij Voraad) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lahat agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Tergugat 2 untuk menarik dan atau menghentikan terhadap semua proses permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat atas nama Penggugat 1, 2 dan 3 yang didasarkan karena Pemberhentian dan Pencabutan Status Keanggotaan Partai Bintang Reformasi atas nama Penggugat 1, 2 dan 3 sedang dalam proses hukum, sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah melakukan tindakan yang berupa :

Tergugat I :

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah menerima Permohonan Persetujuan Pencabutan Status Keanggotaan Penggugat 1, 2 dan 3 dari Keanggotaan Partai Bintang Reformasi yang dimohonkan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3, dan,
- telah pula menerbitkan :
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0319/Kpts/DPP-PBR/IV/2012, tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; Tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Sri Marhaeni W, SH Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi ;
 - b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0317/Kpts/DPP-PBR/IV/2012, tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; Tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Algun Asdianto Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi ;
 - c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0318/Kpts/DPP-PBR/IV/2012, tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; Tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Jalaludin Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi; serta
- mengirimkan surat, yaitu :
 - a. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0966/A/DPP-PBR/IV/2012 tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; yang ditujukan kepada DPW. Partai Bintang Reformasi tian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Atas Nama Sdri. Sri Marhaeni, W. SH kepada Sdr. Ahmad Birwansyah ;
 - b. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0964/A/DPP-PBR/IV/2012 tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; yang ditujukan kepada DPW. Partai Bintang Reformasi Provinsi Sumatera Selatan; Perihal: Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat Atas Nama Sdr. Algun Asdianto Kepada
Sdri. Defie Risthy R ;

- c. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi,
Nomor: 0965/A/DPP-PBR/IV/2012 tertanggal 6 Jumadil Akhir
1433 H /27 April 2012 M; yang ditujukan kepada DPW. Partai
Bintang Reformasi Provinsi Sumatera Selatan; Perihal:
Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD
Kabupaten Lahat Atas Nama Jalaludin kepada Sdr. Doni
Febriansyah, SE ;

Adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar
Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi (AD/ART PBR)
khususnya ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi
Pasal 12 Tentang Prosedur Pemberhentian Anggota/Pengurus, ayat 1, 2, 3,
4, 5 6, 7, 8 dan 9.

Dan oleh karenanya pula maka tindakan Tergugat 1 yang demikian secara
hukum termasuk sebagai tindakan yang bersifat sewenang-wenang dan
merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Tergugat 2.

- yang telah membuat dan mengirimkan :
 - a. Surat Nomor: 101/A/DPC-PBR-LHT/IV/2012 tertanggal 23 April
2012 M, Perihal: Mohon Persetujuan Pencabutan Status
Keanggotaan Sdr. Algun Asdianto dan Rekomendasi Pergantian
Antar waktu (PAW) Atas Nama Algun Asdianto Kepada Desfie
Risthy R ;
 - b. Surat Nomor: 102/A/DPC-PBR-LHT/IV/2012 tertanggal 23 April
2012 M, Perihal: Mohon Persetujuan Pencabutan Status
Keanggotaan Sdr. Jalaludin dan Rekomendasi Pergantian Antar
waktu (PAW) Atas Nama Jalaludin Kepada Doni Febriansyah,
SE ;
 - c. Surat Nomor: 103/A/DPC-PBR-LHT/IV/2012 tertanggal 23 April
2012 M, Perihal: Mohon Persetujuan Pencabutan Status
Keanggotaan Sdri. Sri Marhaeni W, SH dan Rekomendasi
Pergantian Antar waktu (PAW) Atas Nama Sdri. Sri Marhaeni W,
SH Kepada Sdr. Ahmad Birwansyah ;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang telah membuat dan mengirimkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lahat :

- a. Surat Nomor: 104/B/DPC-PBR-LHT/V/2012 tertanggal 12 Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Sdr. Sri Marhaeni W, SH Kepada Sdr. Ahmad Birwansyah ;
- b. Surat Nomor: 105/B/DPC-PBR-LHT/V/2012 tertanggal 12 Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Sdr. Algun Asdianto Kepada Sdr. Defie Risthy R ;
- c. Surat Nomor: 106/B/DPC-PBR-LHT/V/2012 tertanggal 12 Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Sdr. Jalaludin Kepada Doni Febriansyah, SE ;

Adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi (AD/ART PBR) khususnya ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi Pasal 12 Tentang Prosedur Pemberhentian Anggota/Pengurus, ayat 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 dan 9.

Dan oleh karenanya pula maka tindakan Tergugat 2 yang demikian secara hukum termasuk sebagai tindakan yang bersifat sewenang-wenang dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Tergugat 3.

- yang telah membuat dan mengirimkan :

 - a. Surat Nomor: 183/A/DPW-PBR-SUMSEL/IV/2012 tertanggal 24 April 2012 M, Perihal: Mohon Persetujuan Pencabutan Status Ke-anggotaan Sdr. Jalaludin dan Rekomendasi Pergantian Antar waktu (PAW) Atas Nama Sdr. Jalaludin kepada Sdr. Doni Febriansyah, SE ;
 - b. Surat Nomor: 184/A/DPW-PBR-SUMSEL/IV/2012 tertanggal 24 April 2012 M, Perihal: Mohon Persetujuan Pencabutan Status Ke-anggotaan Sdr. Sri Marhaeni W, SH dan Rekomendasi Pergantian Antar waktu (PAW) Atas Nama Sdr. Marhaeni W, SH kepada Sdr. Ahmad Birwansyah ;

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Nomor: 185/A/DPW-PBR-SUMSEL/IV/2012 tertanggal 24 April 2012 M, Perihal: Mohon Persetujuan Pencabutan Status Ke-anggotaan Sdr. Algun Asdianto dan Rekomendasi Pergantian Antar waktu (PAW) Atas Nama Sdr. Sdr. Algun Asdianto Kepada Sdri. Defie Risthy R.

- yang telah membuat dan mengirimkan :

- a. Surat Nomor: 191/A/DPW-PBR-SUMSEL/V/2012 tertanggal 10 Jumadil Akhir 1433 H/01 Mei 2012 M, Perihal: Pengantar Rekomendasi Penggantian Antar waktu (PAW) Sdr. Sri Marhaeni W, SH kepada Ahmad Birwansyah ;
- b. Surat Nomor: 192/A/DPW-PBR-SUMSEL/V/2012 tertanggal 10 Jumadil Akhir 1433 H/ 01 Mei 2012 M, Perihal: Pengantar Rekomendasi Penggantian Antar waktu (PAW) Sdr. Jalaludin kepada Sdr. Doni Febriansyah, SE ;
- c. Surat Nomor: 193/A/DPW-PBR-SUMSEL/V/2012 tertanggal 10 Jumadil Akhir 1433 H/01 Mei 2012 M, Perihal: Pengantar Rekomendasi Penggantian Antar waktu (PAW) Sdr Algun Asdianto Kepada Sdri. Defie Risthy R.;

Adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi (AD/ART PBR) khususnya ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai PBR Pasal 12 Tentang Prosedur Pemberhentian Anggota/Pengurus, ayat 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 dan 9.

Dan oleh karenanya pula maka tindakan Tergugat 2 yang demikian secara hukum termasuk sebagai tindakan yang bersifat sewenang-wenang dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

3. Menyatakan: 3 (tiga) buah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, masing-masing :

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0319/Kpts/DPP-PBR/IV/12 tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; Tentang

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Status Keanggotaan Sdri. Sri Marhaeni W, SH Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi ;

- b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0318/Kpts/DPP-PBR/IV/12 tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; Tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Jalaludin Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi ;
- c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0317/Kpts/DPP-PBR/IV/12 tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; Tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Algun Asdianto Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi ;

adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum ;

4. Menghukum Tergugat 1 untuk mencabut dan atau membatalkan 3 (tiga) buah surat Keputusan, yang masing-masing adalah :

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0319/Kpts/DPP-PBR/IV/12 tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; Tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdri. Sri Marhaeni W, SH Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi ;
- b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0318/Kpts/DPP-PBR/IV/12 tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; Tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Jalaludin Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi ;
- c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0317/Kpts/DPP-PBR/IV/12 tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; Tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Algun Asdianto Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi ;

5. Menghukum Tergugat 2 untuk menarik surat-surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Lahat, yaitu :

- a. Surat Nomor: 104/B/DPC-PBR-LHT/V/2012 tertanggal 12 Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Sdri. Sri Marhaeni W, SH Kepada Sdr. Ahmad Birwansyah ;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Nomor: 105/B/DPC-PBR-LHT/V/2012 tertanggal 12 Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Sdr. Algun Asdianto Kepada Sdri. Defie Risthy R ;
- c. Surat Nomor: 106/B/DPC-PBR-LHT/V/2012 tertanggal 12 Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Sdr. Jalaludin Kepada Doni Febriansyah, SE ;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat untuk masing-masing Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sehingga total untuk para Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar Rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat 1, 2 dan 3 (para Tergugat) untuk membayar biaya perkara ;

ATAU :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) sesuai hukum dan keadilan Masyarakat ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lahat, telah memberikan putusan Nomor 04/Pdt.G/2012/ PN.L.T, tanggal 26 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menyatakan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Para Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Para Penggugat sepanjang mengenai pemberhentian sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan pergantian keanggotaan di perwakilan daerah ;
3. Menyatakan Surat Keputusan yang di terbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) yaitu :
 - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0319/Kpts/DPP-PBR/IV/12 tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; Tentang Pencabutan

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Keanggotaan Sdr. Sri Marhaeni W, SH Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi ;

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0318/Kpts/DPP-PBR/IV/12 tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; Tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Jalaludin Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi ;
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Nomor: 0317/Kpts/DPP-PBR/IV/12 tertanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H/27 April 2012 M; Tentang Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Algun Asdianto Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi ;
- Surat Nomor: 104/B/DPC-PBR-LHT/V/2012 tertanggal 12 Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Sdr. Sri Marhaeni W, SH Kepada Sdr. Ahmad Birwansyah ;
- Surat Nomor: 105/B/DPC-PBR-LHT/V/2012 tertanggal 12 Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Sdr. Algun Addianto Kepada Sdr. Defie Risthy R ;
- Surat Nomor: 106/B/DPC-PBR-LHT/V/2012 tertanggal 12 Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Sdr. Jalaludin Kepada Doni Febriansyah, SE ;
- Surat Nomor: 191/A/DPW-PBR-SUMSEL/V/2012 tertanggal 10 Jumadil Akhir 1433 HI 01 Mei 2012 M, Perihal: Pengantar Rekomendasi Penggantian Antar waktu (PAW) Sdr. Sri Marhaeni W, SH kepada Ahmad Birwansyah ;
- Surat Nomor: 192/A/DPW-PBR-SUMSEL/V/2012 tertanggal 10 Jumadil Akhir 1433 HI 01 Mei 2012 M, Perihal: Pengantar Rekomendasi Penggantian Antar waktu (PAW) Sdr. Jalaludin kepada Sdr. Doni Febriansyah, SE ;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor: 193/A/DPW-PBR-SUMSELA//2012 tertanggal 10 Jumadil Akhir 1433 HI 01 Mei 2012 M, Perihal: Pengantar Rekomendasi Penggantian Antar waktu (PAW) Sdr Algun Asdianto Kepada Sdrl. Defie Risthy R ;

adalah bertentangan dengan AD/ART Partai Bintang Reformasi dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.491.000.00. (empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya para Tergugat) pada tanggal 26 Juni 2012, terhadap putusan tersebut, para Tergugat) dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Kss.Pdt.G.2012/PN.LT jo. Nomor 04/Pdt.G/2012.PN.LT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012 ;

Bahwa setelah itu, oleh para Penggugat yang pada tanggal 24 Agustus 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari para Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 3 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat) pada pokoknya sebagai berikut :

- I. **Obyek perkara adalah perselisihan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik.**

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terbukti di persidangan di tingkat pertama, yang menjadi obyek perkara terkait dengan masalah internal Partai Politik, yakni :

- Pencabutan status keanggotaan Para Termohon Kasasi/ Para Peng-gugat dari Partai Bintang Reformasi ;
- Pergantian antar waktu (PAW) Termohon Kasasi/Para Penggugat dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat ;

2. Bahwa dengan demikian, hubungan hukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat adalah hubungan dalam organisasi politik, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri Lahat) sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat bukti dan saksi dari penggugat dengan dihubungkan dengan dalil-dalil dari Penggugat, Majelis mendapatkan permasalahan dalam perkara ini adalah keberatan dari Para Penggugat terhadap Para Tergugat yang telah melakukan pemberhentian sebagai anggota partai dan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga Majelis berpendapat yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota dan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh Para Tergugat beralasan hukum atau tidak” .

(vide Putusan 04/Pdt.G/2012/PN.L.T, halaman 35).

3. Bahwa obyek perkara adalah masalah partai politik, dikuatkan juga oleh pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang menggunakan dan merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (“Undang-Undang Partai Politik”) dalam pertimbangan hukumnya ;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut serta dengan diterimanya permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon/ Para Tergugat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semakin menguatkan bahwa perkara ini merupakan perkara perdata khusus ;

5. Dengan demikian, semestinya Judex Facti memberlakukan dan/ atau mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik a quo dalam memeriksa dan mengadili perselisihan dalam hubungan organisasi politik. Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik, menyatakan :

- 1) "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART ;
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;
- 3)
- 4)
- 5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Selanjutnya, Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik menyatakan :

- 1) "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri.
- 2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- 3)"

6. Bahwa terkait dengan perselisihan dalam hubungan organisasi politik a quo, sudah banyak putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan, yang mana sudah semestinya berlaku mutatis

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis dalam perkara ini. Adapun beberapa putusan Mahkamah Agung terkait dengan perkara yang masuk ranah partai politik, sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/PDT.SUS/ 2011 tanggal 18 Oktober 2011 dalam perkara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kota Medan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh melawan Ir. Remon Simatupang, dalam pertiambahan hukumnya, menyatakan sebagai berikut :
 1. “Perkara a quo termasuk dalam ranah partai politik, seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa jika terjadi perselisihan yang menyangkut pemecatan dan lain-lain didalam partai harus diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat dalam internal partai. Jika mufakat/musyawarah telah dilakukan tetapi tidak berhasil, barulah perselisihan/persengketaan itu diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya ;
 2. Perkara a quo belum diadakan musyawarah dan mufakat dalam internal partai sesuai dengan AD atau ART untuk menyelesaikannya, jadi masih prematur diajukan kepada Pengadilan ;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi dari Termohon Kasasi tetapi dalil-dalil jawaban memori kasasi tersebut tidak dapat meruntuhkan dan melemahkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II, III ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I..., Pemohon Kasasi II..., Pemohon Kasasi III... dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 154/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 23 Mei 2011 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini ...”
(vide Putusan No. 643 K/PDT.SUS/2011, halaman 76-77) ;

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 617 K/PDT. SUS/2011, tanggal 5 Oktober 2011 dalam perkara Hj. Lily Chadidjah Wahid melawan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, memuat pertimbangan hukum sebagai berikut :

“... Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan sudah benar di dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum dan fakta persidangan di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara a quo termasuk dalam ranah Partai Politik. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, jika timbul perselisihan dalam suatu partai harus diselesaikan lebih dahulu secara musyawarah dan mufakat di dalam internal partai sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikannya ;
2. Bahwa perkara a quo oleh karenanya perlu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam internal Partai, dengan demikian masih terlalu prematur diajukan ke Pengadilan”;

(vide Putusan No. 617 K/PDT.SUS/2011, tanggal 5 Oktober 2011, halaman 30-31).

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 484 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 19 Agustus 2011 dalam perkara Harim Kamsyah melawan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Berau, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), memuat pertimbangan sebagai berikut :

“...Judex Facti sudah tepat dan benar menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang karena seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Berau, terlebih dahulu melakukan upaya penyelesaian permasalahannya dalam lingkup internal partai dengan mempergunakan prinsip musyawarah dan mufakat. Apabila hal itu sudah dilakukan ternyata tidak berhasil maka baru persoalannya diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikannya (vide

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2004) oleh karena gugatan Penggugat masih prematur diajukan ke Pengadilan Negeri...”

(vide Putusan MARI No. 484 K/Pdt.Sus/2011, halaman 24).

4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 316 K/PDT.SUS/2011, tanggal 18 Mei 2011 dalam perkara Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan (PKN-PDP) melawan H. Roy BB Janis, dan kawan-kawan, Majelis Hakim menyatakan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

“...Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan sudah benar di dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum dan fakta di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perkara a quo adalah perkara Perselisihan Partai Politik, oleh karena itu perkara a quo terikat dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Negeri, terlebih dahulu harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.”
- (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 316 K/PDT.SUS/2011, halaman 61).

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 910 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 3 Maret 2010, yang mengadili dan memeriksa perkara: Dewan Pengurus Nasional Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan cq. Dewan Pengurus Provinsi Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Provinsi Kepulauan Riau cq. Dewan Pengurus Kota Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Kota Tanjung Pinang melawan Andi Arief Rate, dimuat pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Bahwa hubungan Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi adalah hubungan Organisasi Partai Politik ;

Bahwa sengketa antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi tidak dilakukan/belum dilakukan sesuai dengan mekanisme penyelesaian internal partai ;

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan AD/ART Partai dan Surat Edaran Mahkamah Agung, gugatan prematur ;

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili kasus Partai Politik seharusnya putusan Pengadilan Negeri langsung kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat cukup alasan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Dewan Pengurus Nasional Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan cq Provinsi Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Provinsi Kepulauan Riau cq Dewan Pengurus Kota Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Kota Tanjung Pinang tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No.89/PDT/2008/PTR. tanggal 22 Oktober 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 25/PDT.G/2006/PN.TPI. tanggal 29 Mei 2007 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini..." (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 910 K/Pdt.Sus/2009, halaman11).

6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 26 Januari 2010 dalam perkara Aloysius Assan, SH dan Drs. Patihewe melawan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor cq Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor cq Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik cq Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Pelopor Provinsi Nusa Tenggara Timur cq Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Pelopor Provinsi Nusa Tenggara Timur, memuat pertimbangan hukum, sebagai berikut :

"Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi tidak relevan dengan alasan adanya kesalahan penerapan hukum dari Judex Facti (Pengadilan Negeri) ;
2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) sudah benar dalam menerapkan hukum, dimana alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri, terbukti bahwa para Pemohon Kasasi bukan anggota partai (Partai Pelopor) tetapi sudah masuk ke partai lain ;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa perkara adalah masalah internal partai” ;

7. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 315 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 24 November 2009 dalam perkara Andi Falsafah, SE, Msi melawan Presiden Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) di Jakarta cq. Ketua Dewan Pengurus Provinsi Sulawesi Selatan (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan di Makassar cq Ketua Dewan Pengurus Kota Palopo (DPK) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan :

“Terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, meneliti pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Palopo, ternyata Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum acara perdata, yaitu: mengabulkan tuntutan Provisi, sedangkan terhadap Pokok Perkara, Judex Facti berpendapat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena merupakan permasalahan organisasi atau internal partai, maka belum merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, seharusnya karena Pokok Perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan Provisi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).”

(vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 315 K/Pdt.Sus/2009, halaman 6-7).

8. Bahwa dari ke-6 putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dapat ditarik benang merah dan/atau persamaan pertimbangan hukum, yang pada pokoknya memuat dalil hukum sebagai berikut :

1. Sepanjang pokok perkara merupakan perselisihan atau perkara yang masuk ranah partai politik dan atau permasalahan organisasi atau internal partai maka tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sebelum adanya penyelesaian internal partai sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
2. Terhadap putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang bertentangan dengan dalil hukum yang mengabulkan gugatan Para Penggugat (anggota Partai Politik dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah), sebelum adanya penyelesaian internal partai,

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung secara serta merta mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi serta membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri perkara yang memenangkan pihak Partai Politik, sebagai Pemohon Kasasi/Para Tergugat, sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/PDT.SUS/2011, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 315 K/PDT.SUS/2011, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 910 K/PDT.SUS/2009 ;

3. Sebaliknya, Mahkamah Agung akan menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat serta menguatkan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang menolak gugatan anggota partai politik yang diberhentikan atau gugatan yang diajukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dikenakan Pergantian Antar Waktu (PAW), sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 617 K/PDT.SUS/2011, Nomor 484 K/Pdt.Sus/2011 dan Nomor 316 K/PDT.SUS/2011 ;

II. **Bahwa perkara a quo adalah perkara perdata khusus Partai Politik bukan perkara perdata perbuatan melawan hukum.**

9. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, amat terang bahwa perkara Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.LT bukanlah perkara perdata perbuatan melawan hukum, melainkan perkara perdata khusus Partai Politik ;
10. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/PDT.SUS/2011, tanggal 18 Oktober 2011, Mahkamah Agung mem-batalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 154/Pdt.G/2011/PN. Mdn tanggal 23 Mei 2011 karena obyek gugatan bukanlah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, melainkan obyek gugatan terkait dengan perselisihan Partai Politik. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (vide Putusan 643 K/PDT.SUS/2011, halaman 78) ;

11. Demikian juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 315 K/PDT.SUS/2009 tanggal 24 November 2009, yang telah mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 10/ PDT.G/2008/ PN.PLP tanggal 15 Desember 2008, dengan pertimbangan hukum gugatan merupakan permasalahan organisasi atau internal partai, maka belum merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) (vide putusan Nomor 315 K/ PDT.SUS/2009, halaman 6) ;

12. Hal yang sama dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 910 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 3 Maret 2010, yang mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Dewan Pengurus Nasional Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan cq. Dewan Pengurus Provinsi Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Provinsi Kepulauan Riau cq. Dewan Pengurus Kota Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Kota Tanjung Pinang, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 25/PDT/G/2006/PT.TPI, tanggal 29 Mei 2007 dengan pertimbangan hukum yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, terbukti (fakta hukum), Termohon Kasasi mengajukan gugatan sehubungan dengan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dari kedudukan Termohon Kasasi sebagai Pengurus Partai ;

Bahwa hubungan Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi adalah hubungan dalam Organisasi Partai Politik ;

Bahwa sesuai dengan AD/ART dan Surat Edaran Mahkamah Agung, gugatan prematur ;

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili kasus Partai Politik seharusnya putusan Pengadilan Negeri langsung Kasasi ;

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Dewan Pengurus Nasional Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan cq. Dewan Pengurus Provinsi Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Provinsi Kepulauan Riau cq. Dewan Pengurus Kota Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Kota Tanjung Pinang tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 89/PDT/2008/PTR, tanggal 22 Oktober 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 25/PDT.G/2006/PN.TPI tanggal 28 Mei 2007 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini ...”

(vide Putusan Nomor 25/PDT/G/2006/PT.TPI, halaman 11).

III. **Bahwa Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa Pemberhentian Keanggotaan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dari Partai Bintang Reformasi adalah Perbuatan Melawan Hukum merupakan Pertimbangan Salah dan Melampaui Batas Kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang.**

13. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Lahat) telah salah menerapkan hukum dan telah melampaui batas kewenangannya, sebagaimana dimuat dalam halaman 28 sampai dengan halaman 42 yang menyatakan bahwa pemberhentian keanggotaan Para Termohon kasasi oleh Para Pemohon Kasasi dari Partai Bintang Reformasi adalah perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan pertimbangan Judex Facti, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 12 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bintang Reformasi ;

14. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimuat ketentuan: (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD ART; (2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibentuk oleh Partai Politik, dengan demikian yang dijadikan obyek gugatan/sengketa dalam perkara ini seharusnya adalah keputusan Mahkamah Partai dan atau Berita Acara Musyawarah antara Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya dalam gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat diuraikan bahwa Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah internal partai secara musyawarah dengan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat atau membawa masalah ini kepada Majelis Syura Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi ;

15. Bahwa dengan demikian sah atau tidak sahnya proses pemberhentian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dari keanggotaan Partai Bintang Reformasi, merupakan kewenangan Dewan Syuro terlebih dahulu, baru kemudian apabila penyelesaian di Mahkamah Partai tidak tercapai dan atau ada yang keberatan atas keputusan mahkamah

Partai dalam hal ini Dewan Syuro Partai Bintang Reformasi, baru penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

16. Dengan demikian, pertimbangan Judex Facti sebagaimana diuraikan dalam halaman 28 sampai dengan halaman 42 adalah pertimbangan Salah dan Melampaui Batas Kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik ;

Bahwa, terhadap perselisihan partai politik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri Lahat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perkara a quo termasuk dalam ranah Partai Politik sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, jika timbul perselisihan dalam satu partai harus diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat di dalam internal partai sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikannya. Oleh karena musyawarah dan mufakat dalam partai tersebut belum dilaksanakan maka masih terlalu prematur diajukan ke Pengadilan negeri dengan demikian Judex Facti salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (DPP,PBR), tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.L.T tanggal 26 Juli 2012

serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat dikabulkan, maka para Termohon Kasasi/para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai-mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BINTANG REFORMASI (DPP,PBR),** 2. **DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BINTANG REFORMASI (DPC. PBR) KABUPATEN LAHAT,** 3. **DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BINTANG REFORMASI (DPW. PBR) PROVINSI SUMATERA SELATAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.LT tanggal 26 Juli 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh

Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota :

ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. Meterai.....Rp. 6.000,00 ttd/Eko Budi Supriyanto,
SH.MH.
2. Redaksi.....Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp.489.000,00
- Jumlah.....Rp.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.
NIP. 195 912 07 1985 122 002

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 685 K/Pdt.Sus/2012